



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 167 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KHUSUS PENGGUNAAN DAN PENGUASAAN TANAH BEKAS EIGENDOM VERPONDING NOMOR 319, 410, 411 DAN NOMOR 540 DI DESA JUWONO KECAMATAN KERTOSONO DAN DI DESA TRAYANG KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Oktober 1976 Nomor SK.117/DJA/1976 dinyatakan bahwa tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 319, 410, 411 dan 540 yang terletak di Desa Juwono Kecamatan Kertosono dan Desa Trayang Kecamatan Ngronggot adalah tanah partikelir sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan atau ayat (2) dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1958.

b. bahwa untuk menertibkan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut oleh penduduk perlu dibentuk suatu Tim Khusus Penggunaan dan Penguasaan Tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 319, 410, 411 dan 540 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENINGGAT :**
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah tanah Partikelir ;
 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

6. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan dalam rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah asal Konversi Hak-hak Barat ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara Pemberian Hak atas Tanah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.117/DJA/1976 tahun 1976 tentang Penegasan Tanah-tanah R.V.E Verp Nomor 319, 410, 411 dan 540 Desa Juwone dan Desa Trayang sebagai tanah partikelir ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas tanah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KHUSUS PENGGUNAAN DAN PENGUSAHAAN TANAH BEKAS EIGENDOM VERPONDING NOMOR 319, 410, 411 DAN NOMOR 540 DI DESA JUWONO KECAMATAN KERTOSONO DAN DI DESA TRAYANG KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Membentuk Tim Khusus Penggunaan dan Penguasaan Tanah Bekas Eigendom Verponding Nomor 319, 410, 411 dan Nomor 540 di Desa Juwone Kecamatan Kertosone dan di Desa Trayang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Khusus sebagaimana pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menginventarisir penduduk yang menempati tanah Negara bekas Eigendom Verponding Nomor 319, 410, 411 dan Nomor 540 di Desa Juwone Kecamatan Kertosone dan di Desa Trayang Kecamatan Ngronggot yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka Penertiban penggunaan dan penguasaan tanah dimaksud oleh penduduk ;

- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Bahwa setelah segala sesuatunya dilaksanakan dengan tertib oleh para penempat, menyarankan para penempat untuk mengajukan permohonan hak kepada Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah.

Pasal 4

Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran yang sedang berjalan pada pasal 2p.0.7.1.06.001 (Proyek Lanjutan Penyelesaian Status Hukum atas Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah).

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 25 JUNI 1993




SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III-Kediri ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Itwilkab daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Anggota Tim.

Di umumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2 tanggal 26 Juni 1993 Nomor 49

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah


Drs. MOEDJIONO

Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 167 TAHUN 1993
TANGGAL : 25 JUNI 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KHUSUS PENGGUNAAN DAN PENGUASAAN TANAH
BEKAS EIGENDOM VERPONDING NOMOR 319, 410, 411 DAN NOMOR 540
DI DESA JUWONO KECAMATAN KERTOSONO DAN DI DESA TRAYANG KECA-
MATAN NGRONGGOT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Nomor	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1.	Penasehat	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
3.	Wakil Ketua I	Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
4.	Wakil Ketua II	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
5.	Sekretaris I	Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II - Nganjuk
6.	Sekretaris II	Kepala Seksi Hak-hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
7.	Anggota	a. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk b. Kepala Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II Nganjuk c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk d. Kepala Sub Bagian Keagrariaan pada Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II - Nganjuk e. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk f. Camat Kertosono g. Camat Ngronggot h. Kepala Desa Trayang i. Kepala Desa Juwono.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK



Dr. SOETRISNO R
Pembina Utama Muda
NIP 130 220 424